



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
www.kemendes.go.id

PERJANJIAN KERJA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SATUAN KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
DENGAN
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
PENDAMPING LOKAL DESA (PLD)**

Nomor : 16742.543/35/PLD/P3MDDTT/PPK-IV/I/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ghama Zaffrullah**
NIP : **19830313 201503 1 001**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat Kantor : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama sesuai KTP : M. Syarifuddin
NIK : 3526082807890001
NPWP : 73.631.215.8.644-000
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan, 28 Juli 1989
Alamat sesuai KTP : Dsn Re'bire'en Desa Klapayan Kec. sepulu Kab.
Bangkalan
Jenis Kelamin : L

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendampingan Desa pada DIPA Satuan Kerja BPSDM PMDDTT, Nomor SP DIPA-067.09-0/2024 tanggal 24 November 2023, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Perjanjian kerja ini adalah perjanjian PIHAK KESATU yang mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA mengikatkan diri kepada PIHAK KESATU dalam hubungan kerja untuk melaksanakan tugas dalam perjanjian kerja ini sesuai dengan ketentuan yang disepakati PARA PIHAK seperti yang terdapat pada pasal-pasal berikut ini.

PASAL 2

HUBUNGAN KERJA DAN JANGKA WAKTU

- (1) PIHAK KESATU memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa (Kepmendesa PDTT No. 143 Tahun 2022), dan PIHAK KEDUA menerima penugasan dari PIHAK KESATU untuk bertindak sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BPSDM PMDDTT No 543 Tahun 2023 tentang Tenaga Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2024;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA bekerja dengan jangka waktu terhitung sejak bulan Januari hingga Desember 2024;
- (3) Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak PIHAK KEDUA melalui pemberitahuan tertulis setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA dinyatakan tidak layak untuk diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja; dan
 - b. tidak atau belum adanya Dokumen Anggaran Pemerintah dan Peraturan perundangan yang berlaku (DIPA), sebagaimana ditetapkan dalam surat pemberitahuan PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan melaporkan hasil kerjanya kepada PIHAK KESATU;
- (5) Jika dalam periode waktu penugasan yang telah ditetapkan terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan dengan konsekuensi tidak ada penambahan pembiayaan; dan
- (6) Selama Perjanjian Kerja ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengadakan ikatan kerja dengan pihak lain, yaitu:
 - a. sebagai aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), anggota TNI, dan anggota POLRI aktif;
 - b. sebagai kepala desa atau perangkat desa; dan

- c. menduduki jabatan politik, dan/atau jabatan di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.

PASAL 3

KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- Mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - membayar pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga yang tercantum dalam lampiran kontrak yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerja ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- Memberikan data dan informasi diri yang benar dan lengkap serta bertanggung jawab penuh terhadap data-data yang diberikan jika terdapat permasalahan di kemudian hari;
 - memasukkan data dan informasi diri terbaru ke dalam aplikasi *Daily Report* Pendamping (DRP) dan aplikasi Data Induk (Sidatin) yang meliputi minimal nama lengkap, NIK, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, pendidikan, dan alamat *e-mail*;
 - bertempat tinggal di wilayah kecamatan dan/atau kecamatan di wilayah kabupaten/kota lokasi dampingan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan berkewajiban memberitahukan alamat tempat tinggal di lokasi tugas kepada PIHAK KESATU;
 - bekerja dengan jumlah waktu kerja minimal 140 jam/bulan dengan hari dan jam kerja disesuaikan dengan agenda kegiatan pemerintah desa dan masyarakat desa.
 - melakukan asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan pada lingkup desa-desa lokasi dampingan, dan kunjungan koordinasi ke Desa-Desa paling sedikit 15 (lima belas) hari setiap bulannya;
 - menyimpan dan memberikan semua dokumen laporan dan tanda bukti hasil pekerjaan untuk sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh PIHAK KESATU maupun pihak berkepentingan yang karena jabatannya yaitu pada instansi pemerintah bidang perpajakan, pengawasan, serta penyidikan;
 - memiliki dan menyediakan peralatan kerja pribadi, serta bertanggung jawab atas pengelolaan alat-alat kerja dan inventaris kantor apabila disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - memiliki jaminan perlindungan asuransi ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - melaksanakan tugas sebagai Pendamping Lokal Desa sebagaimana diatur dalam Kepmendesa PDTT No. 143 Tahun 2022.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, PIHAK KEDUA harus mengikuti petunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kepmendesa PDTT No. 143 Tahun 2022. Apabila dalam melaksanakan tugas seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut di atas terjadi kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka atas kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, termasuk didalamnya kesalahan prosedural dan konseptual terhadap program dan administrasi,

meliputi:

- a. Penyusunan laporan bulanan individu dan perubahannya;
- b. Penyusunan laporan perjalanan dinas; dan
- c. Pelanggaran yang bersifat pidana atau perdata.

PASAL 4 **HAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan pengendalian kepada TPP berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan DRP PIHAK KEDUA;
 - c. mengeluarkan Surat Cuti, Surat Teguran, hingga Pemutusan Hubungan Kerja PIHAK KEDUA; dan
 - d. memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan peningkatan kapasitas dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran;
 - b. menerima imbalan jasa berupa honorarium dan bantuan biaya operasional; dan
 - c. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Honorarium dan bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan:
 - a. honorarium diberikan bersifat *lumpsum* dan dibayarkan secara langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening individu PIHAK KEDUA;
 - b. bantuan biaya operasional diberikan bersifat *lumpsum* dan dibayarkan secara langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening individu PIHAK KEDUA dengan memperhatikan tingkat kehadiran (hari dan jam kerja);
 - c. Honorarium dan bantuan biaya operasional dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya, setelah terbitnya Surat Rekomendasi Pembayaran dari Kepala BPSDM PMDDTT; dan
 - d. Pajak Penghasilan PIHAK KEDUA ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KEDUA sebagai wajib pajak, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Cuti sebagaimana ayat (2) huruf c, diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan berpedoman pada Kepmendesa PDTT No. 143 Tahun 2022.

PASAL 5 **SYARAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) PIHAK KESATU menerima perintah dari Kepala BPSDM PMDDTT untuk melakukan pembayaran honorarium dan bantuan biaya operasional kepada PIHAK KEDUA;

- (2) Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan syarat kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Perjanjian kerja telah ditandatangani oleh kedua pihak;
 - b. Foto copy rekening yang aktif;
 - c. Foto copy NPWP; dan
 - d. Laporan Bulanan dalam *Daily Report* Pendamping (DRP).
- (3) PIHAK KESATU melakukan verifikasi rekapitulasi kelengkapan dokumen PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan kerja antara PARA PIHAK maka diselesaikan melalui proses musyawarah dan mufakat; dan
- (2) Apabila perselisihan kerja antara PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diselesaikan melalui proses musyawarah dan mufakat maka PARA PIHAK menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 SANKSI

- (1) PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi secara sepihak dalam Perjanjian Kerja ini berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian apabila PIHAK KEDUA terbukti:
 - a. memasukkan data dan informasi palsu ke dalam aplikasi *Daily Report* Pendamping yang ada di Sistem Informasi Desa Kemendesa PDTT;
 - b. melakukan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan Kepmendesa PDTT No. 143 Tahun 2022; dan
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pasal (3) di atas.
- (2) PIHAK KESATU dalam memberikan sanksi dengan memperhatikan rekomendasi Koordinator Kabupaten yang disampaikan melalui Koordinator Provinsi; dan
- (3) PIHAK KESATU berhak memotong bantuan biaya operasional dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\Sigma Pt = \left(\left(\frac{h_1}{h_0} \times 50\% \right) + \left(\frac{j_1}{j_0} \times 50\% \right) \right) B$$

Keterangan:

- ΣPt = Jumlah pemotongan kekurangan hari dan jam kerja (Rp.)
 h_1 = Jumlah kekurangan hari kerja/bulan
 h_0 = Jumlah hari kerja normal/bulan
 j_1 = Jumlah kekurangan jam kerja/bulan
 j_0 = Jumlah jam kerja normal/bulan (140 jam)
 B = Bantuan biaya operasional per bulan (Rp.)

PASAL 8
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak Perjanjian Kerja ini apabila:
- a. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - b. PIHAK KEDUA atas permintaan sendiri memutuskan hubungan kerja, setelah mengajukan pemberitahuan dan permohonan kepada PIHAK KESATU, dan yang bersangkutan wajib menyelesaikan tugas dan kewajibannya serta menyerahkannya kepada pengganti yang ditunjuk PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA menderita sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus;
 - d. PIHAK KEDUA tidak memenuhi standar nilai evaluasi kinerja;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan teguran secara tertulis dari PIHAK KESATU sebanyak 3 (tiga) kali, dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sesuai dengan ketentuan Kepmendesa PDTT No. 143 Tahun 2022, dan/atau terbukti memasukkan data dan informasi palsu ke dalam aplikasi *Daily Report* Pendamping;
 - f. PIHAK KEDUA terbukti sebagai aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), anggota TNI, dan anggota POLRI aktif;
 - g. PIHAK KEDUA terbukti sebagai kepala desa atau perangkat desa;
 - h. PIHAK KEDUA terbukti menduduki jabatan politik, dan/atau jabatan di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.
 - i. PIHAK KEDUA terbukti menjadi pengurus partai politik; dan
 - j. Adanya kebijakan pemerintah perihal penghentian kegiatan pendampingan Desa oleh Tenaga Pendamping Profesional, atau adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak tersedianya anggaran.
- (2) PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh PIHAK KESATU; dan
- (3) Selain dari yang tersebut dalam ayat (1), maka Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 9
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

Dengan berakhirnya hubungan kerja antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA maka:

- a. PIHAK KEDUA tidak mendapatkan uang pesangon dan status kepegawaian dari PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawabnya yang telah diselesaikan kepada PIHAK KESATU atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KESATU wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja ini; dan
- d. PIHAK KESATU wajib memberikan Surat Keterangan Kerja kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 10
LAMPIRAN

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini, berupa penempatan lokasi tugas, Daftar Honorarium, dan Bantuan Biaya Operasional.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai Rp. 10.000,- untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana pada ayat (1), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerja ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (4) Perubahan Perjanjian Kerja dapat dilakukan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini berpedoman pada Keputusan Menteri Desa PDTT No. 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
WILAYAH IV,



GHAMA ZAFFRULLAH
NIP. 19830313 201503 1 001

PIHAK KEDUA
PENDAMPING LOKAL DESA,

M. SYARIFUDDIN

Lampiran

Nomor : 16742.543/35/PLD/P3MDDTT/PPK-IV/I/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

Perjanjian Kerja Tenaga Pendamping Profesional

Nama	Alamat Sesuai KTP	Posisi	Lokasi Tugas		Komponen	Jumlah
			Provinsi	Kabupaten/Kota		
M. Syarifuddin	Dsn Re'bire'en Desa Klapanan Kec. sepulu Kab. Bangkalan	PLD	Jawa Timur	Bangkalan	1. Honorarium	Rp. 1.752.885,-
					2. Bantuan Biaya Operasional	Rp. 538.115,-
					Total	Rp. 2.291.000,-

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
WILAYAH IV,



GHAMA ZAFFRULLAH
NIP. 19830313 201503 1 001

PIHAK KEDUA
PENDAMPING LOKAL DESA,

M. SYARIFUDDIN